PROFIL
DINAS LINGKUNGAN HUDUP
KABUPATEN MURUNG RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2018

PROFIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MURUNG RAYA

1. SEJARAH SINGKAT

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya pada paragraf 12 pasal 30 dan 31 dinyatakan Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya adalah sebagai perangkat Daerah yang diserahkan tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan Lingkungan Hidup didaerah Kabupaten Murung Raya.

Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya pada Bab II bagian kedua tentang susunan dan tipelogi pasal 3 ayat 5 yang menyatakan bahwa dinas lingkungan hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

2. VISI DAN MISI

VISI : Pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

MISI :

1) Melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan penguatan system informasi lingkungan untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan.
2) Melakukan koordinasi dan menjalin hubungan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara konsisten untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3) Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan mengendalikan pencemaran lingkungan serta melakukan pemulihan kerusakan ekosistem untuk pelestarian lingkungan hidup.
4) Mewujudkan pengelolaan sampah, kebersihan dan keindahan lingkungan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan tugas kesekretariatan.
b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
c. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
d. Pengkoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
e. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
g. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai kewenangan.

KEPALA DINAS

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan, perencanaan program, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan tugas kesekretariatan;
b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

c. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
d. Pengkoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
e. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok dan fungsi pengkoordinasian, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan,kepegawaian,ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dananalisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Lingkungan Hidup

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, Sekretariat melaksanakan tugas :

a. Menghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program lingkungan hidup serta perencanaan anggaran;
b. Menghimpun bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup;
c. Melaksanakan perumusan administrasi kepegawaian;
d. Melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
e. Melaksanakan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tatalaksana dan analisisjabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
f. Melaksanakan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;dan
g. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas.
h. Melaksanakantugas - tugas lain yang diberikanolehpimpinansesuaikewenangan.

Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM

Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai tugas pokok dan fungsi penyiapan bahan/data perencanaan dan penyusunan program lingkungan hidup serta perencanaan anggaran;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, SubBagian Perencanaan dan Penyusunan Program melaksanakan tugas :

a. Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan perencanaan dan penyusunan program dinas lingkungan hidup serta anggaran APBD dan APBN;
b. Mempersiapkan bahan-bahan rapat koordinasi lingkungan hidup (Rakorda, LH, Rakoreg LH);
c. Melakukan penyusunan dan penyiapan bahan-bahan RPJP, RPJMD, Rentsra, Renja;
d. Menyusun pelaporan pelaksanaan DAK LH;
e. Menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup;
f. Menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
g. Melakukan penyusunan LAKIP, LPPD, Laporan Tahunan;
h. Menyiapkan TEPRA, Laporan SIMDA/keuangan, bahan rapat RAPIM, DPRD dan Rakordal;
i. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan;
k. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok dan fungsi penyiapan bahan/data perencanaan dan penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran dan pembinaan bendaharawan serta pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, Sub Bagian Keuangan dan Aset melaksanakan tugas :
Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan perencanaan keuangan, pengelolaan aset dan anggaran pembiayaan;

a. Melaksanakan pengelolaaan keuangan dan aset;
b. Melakukan pembinaan bendaharawan;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
d. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, dan verifkasi serta perbendaharaaan adminitrasi keuangan;
e. Melaksanakan penyusunan laporan akuntasi aset dan barang;
f. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang kantor;
g. Melaksanakan pengurusan pengadministrasian penghapusan barang;
h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan;
j. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, evaluasi dari laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas :

a. Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyelenggaraan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
b. Melaksanakan urusansuratmenyurat, perpustakaan, kearsipan dan absensi;

c. Melaksanakan pelaporan dan kehumasan;
d. Melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga;
e. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
f. Melaksanakan urusan protokol;
g. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
h. Melaksanakan urusan pemeliharaan barang;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan kapasitas ASN di Dinas Lingkungan Hidup;
j. Melaksanakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan;
k. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan;
m. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

BIDANG TATA LINGKUNGAN

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok dan fungsi perumusan, penyusunan, pengkoordinasian danpelaksanaan kebijakandi Bidang inventarisasi, RPPLH, KLHS, Kajian Dampak Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup serta kerjasama teknis.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, Bidang Tata Lingkungan melaksanakan tugas :

a. Melakukan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
b. Menyusun dokumen RPPLH;
c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
e. Menyusun daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. Melakukan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dandaya tampung lingkungan hidup;
g. Menyusunan Melakukan sinkronisasi RPPLH, Provinsi, Nasional, dan Ekoregion;
h. Menyusun Neraca Sumber Daya Alam Spasial dan Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
i. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
j. Mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran /atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
k. Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
l. Melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
m. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
n. Melakukan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
o. Menyusun Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
p. Menyusun kebijakan dan pelaksanaan konservasi,pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
q. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasikeanekaragaman hayati;
r. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan;
t. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

Bidang Tata Lingkungan terdiri atas :

1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

SEKSI INVENTARISASI, RPPLH dan KLHS

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai tugas pokok dan fungsi perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan invetariasi data dan informasi sumberdaya alam, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kajian Lingkungan Hidup Startegis.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS melaksanakan tugas :

a. Melakukan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
b. Menyiapkan bahan-bahan dan melakukan penyusunan dokumen RPPLH;
c. Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalamRPJP dan RPJM;
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
e. Menyusun daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup;
f. Melakukan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasisdaya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
g. Menyusun Neraca Sumber Daya Alam Spasial dan Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
h. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup(PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif,pendanaan lingkungan hidup);
i. Melakukan Sinkronisasi RPPLH Provinsi, Nasional danEkoregion;
j. Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentangRPPLH;
k. Melakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup StrategisKabupaten;
l. Melakukan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

m. Memfasilitasi, pembinaan penyelenggaraan KLHS;
n. Melakukan Pemantauan dan evaluasi KLHS;
o. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan;
q. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Seksi Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok dan fungsi perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, Seksi Kajian Dampak Lingkungan melaksanakan tugas :

a. Mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahanpencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup(Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisisresiko LH);
b. Melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL danUKL/UPL);
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Lingkungan
d. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidupyang transparan (komisi penilai, tim pakar dankonsultan);
e. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan;
g. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dan fungsi perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas :

a. Melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
b. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber dayaalam.
c. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam
d. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahaniklim
e. Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunanprofil emisi GRK
f. Menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
g. Menetapkan kebijakan dan melaksanakan konservasi,pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendaliankerusakan keanekaragaman hayati
h. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaankonservasi keanekaragaman hayati;
i. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan;
k. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok dan fungsi perumusan, penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3 dan pengembangan fasilitas teknis serta kerjasama teknis.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 melaksanakan tugas:

a. Merumuskan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
b. Menetapkan target pengurangan dan penanganan sampahdan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktutertentu;
c. Mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan,penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, danpemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
d. Mengoordinasikan pengangkutan pengolahan dan pemrosesanakhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/nonalam atau perselisihan pengelolaan sampah antarKecamatan);
e. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan danpengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan,perubahan dan pencabutan);
f. Memproses perizinan bagi pengumpul limbah B3;
g. Memproses perizinan pengangkutan Limbah B3menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintaskecamatan dalam wilayah kabupaten;
h. Memproses perizinan penimbunan Limbah B3dilakukan lintas kecamatan dalam wilayah kabupaten;
i. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
j. Menyediakan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
k. Menyusun perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
l. Menetapkan stasiun peralihan antara (intermediatetransfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutandan pengolahan sampah lintas kecamatan dalam satu wilayahkabupaten atau atas kecamatan;
m. Memfasiliasi pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbahB3; dan
n. Memfasilitasi investasi dalam usaha pengelolaansampah dan limbah B3.
o. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan;
q. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri atas :

1. Seksi Pengelolaan Sampah;
2. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis

SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH

Seksi **Pengelolaan Sampah** mempunyai tugas pokok dan fungsi perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan pengelolaan sampah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, **Seksi Pengelolaan Sampah** melaksanakan tugas:

a. Menyusun perumusan kebijakan pengelolaan sampah dikabupaten;
b. Menetapkan target pengurangan dan penanganansampah dan prioritas jenis sampah untuk setiapkurun waktu tertentu;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan,penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan,dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;dan
d. Mengkoordinasikan pengangkutan pengolahan danpemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus(bencana alam/non alam atau perselisihan
   pengelolaan sampah antar kecamatandandalamwilayahkabupaten).
e. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan;
g. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas pokok dan fungsi perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, **Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)** melaksanakan tugas:

a. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan danpengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan,perubahan dan pencabutan);
b. Memproses perizinan bagi pengumpul limbah B3;
c. Memproses perizinan pengangkutan Limbah B3menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukanlintas kecamatan dalam wilayah kabupaten;
d. Memproses perizinan Penimbunan Limbah B3dilakukan lintas kecamatan dalam wilayahkabupaten; dan
e. Melaksanakan Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbahB3;
f. Memfasiliasi pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3;
g. Memfasilitasi investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3;
h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan;
j. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

SEKSI PENGEMBANGAN FASILITAS TEKNIS

Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan pengembangan fasilitas teknis persampahan dan pengelolaan limbah bahan berbaya dan beracun.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, Seksi Pengembangan Fasilitas Teknismelaksanakan tugas:

a. Menyusunan perencanaan sarana dan prasarana pengolahan sampah dan limbahB3;
b. Menyusun dan merancang pembangunan TPA/TPST Regional;
c. Melakukan penetapan stasiun peralihan antara (intermediatetransfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutandan pengolahan sampah lintas kecamatandalam satu kabupaten atau atas usulan darikecamatan;
d. Menyusun, merancang dan melakukan pengembangan teknologi pengelolaan sampah danlimbah B3; dan
e. Menyusun dan merancang pengembangan investasi dalam usaha pengelolaansampah dan limbah B3.

f. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan;

h. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dan fungsi perumusan, penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan daerah kabupaten serta kerjasama teknis.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas:

a. Merumuskan dan merencanakan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
b. Menyusun dan menetapkan baku mutu lingkungan, baku baku mutu sumber pencemar dan baku kerusakan lingkungan;
c. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dannon institusi;
d. Mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran sumberpencemar institusi dan non institusi;
e. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan sumber pencemar institusi dan non institusi;
f. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampakdan pemberian peringatan akan pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
g. Merumuskan kebijakan dan melakukan pembinaan terhadap sumberpencemar institusi dan non institusi;
h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasilevaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
i. Merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
j. Mengoordinasikanpelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi,pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
k. Mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi,rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
l. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan; dan
n. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas;

1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
3. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan

SEKSI PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN

Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok dan fungsi perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan melaksanakan tugas:

a. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara dan tanah.
b. Melaksanakan pemantauan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub DAS;
c. Menyusun baku mutu lingkungan;
d. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan;
f. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok dan fungsi perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkunganmelaksanakan tugas:

a. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusidan non institusi;
b. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian sertapenghentian) sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
c. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan,remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumberpencemar institusi dan non institusi;
d. Menetapkan baku mutu sumber pencemar;
e. Menyusun dan melaksanakan sistem informasi kondisi, potensidampak dan pemberian peringatan akan pencemaranatau kerusakan lingkungan hidup kepadamasyarakat;
f. Menyusun dan melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemarinstitusi dan non institusi;
g. Melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasihasil evaluasi sumber pencemar institusi dan noninstitusi.
h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan;dan
j. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok dan fungsi perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan melaksanakan tugas:

a. Menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan (kerusakan lahan, ekosistem gambut,danaudan sungai);
b. Melaksanakanpemantauan kerusakan lingkungan (kerusakan lahan, ekosistem gambut,danaudan sungai);
c. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi,pengisolasian serta penghentian) kerusakanlingkungan; dan
d. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi,rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATANKAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dan fungsi perumusan, penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penaatan dan penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan pengembangan informasi lingkungan serta kerjasama teknis.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas:

a. Merumuskandan sosialisasi kebijakan pelayanan pengaduan, penyelesaian pengaduan masyarakat dan sengketa lingkungan;
b. Merumuskan dan melaksanakan penelaahan dan verifikasi serta penyusunan rekomendasi hasil tindak lanjut pengaduan;
c. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilanmaupun melalui pengadilan;
d. Mengoordinasikan dan melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan oleh PPLHD dan penegakan hukum oleh PPNS Lingkungan Hidup terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
f. Menyusun kebijakan dan melaksanakan pengawasan terhadap usaha danatau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izinperlindungan dan pengelolaan lingkungan;
g. MelaksanakanPengawasan terhadap Petugas Pengawas LingkunganHidup;

h. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengakuan keberadaanmasyarakat hukum adat, kearifan lokal ataupengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal ataupengetahuan tradisional dan hak MHA terkait denganPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
i. Mengoordinasikan pelaksanan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapanpengakuan keberadanaan keberadaan masyarakathukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisionaldan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional danhak MHA terkait dengan Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;

j. Merumuskan kebijakan dan menetapkan tanah ulayat yang merupakan wilayahMHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional danhak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hakMHA terkait dengan Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;
k. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
l. Merumuskan dan menyiapkanmodel peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuantradisional terkait PPLH;
m. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kemitraan dan penyediaan informasi lingkungan hidup;
n. Merumuskan kebijakan pengelolaan, publikasi dan dokumentasi data dan informasi lingkungan;
o. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
p. Menyusun kebijakan, mengembangkan dan melaksanakan pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup;
q. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan; dan
s. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas;
1. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan
2. Seksi Data dan Informasi Lingkungan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok dan fungsi perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, **Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan** melaksanakan tugas:

a. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
b. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d. Menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
e. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring danpelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
f. Memfasilitasi Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luarpengadilan maupun melalui pengadilan;
g. Melaksanakan Sosialisasi tata cara pengaduan;

h. Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaanpengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatanyang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup;
i. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi serta penyusunan rekomendasi hasil tindak lanjut pengaduan.
j. Mengoordinasikan dan melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

k. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan oleh PPLHD dan penegakan hukum oleh PPNS Lingkungan Hidup terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
l. Melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
m. Melaksanakan pengawasan terhadap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
n. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan;; dan
p. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

SEKSI KEMITRAAN DAN INFORMASI LINGKUNGAN

Seksi Kemitraan dan Informasi Lingkungan mempunyai tugas pokok dan fungsi perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan kemitraan serta penyediaan data dan informasi lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, Seksi Kemitraan dan Informasi Lingkungan melaksanakan tugas:

a. Merancang dan menyusun rencana program dan kegiatan kemitraan di bidang lingkungan hidup dengan lembaga pemerintah, swasta dan swadaya masyarakat;
b. Melaksanakan kemitraan bidang lingkungan hidup;
c. Menyusun pengembangan instrumen sistem informasi lingkungan;
d. Mengelola, mempublikasikan dan mendokumentasikan data dan informasi lingkungan;
e. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan;dan
g. Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan

SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dan fungsi perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas:

a. Melaksanakan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan wilayah MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Melaksanakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
e. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
f. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
g. Mengembangkan dan melaksanakan pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup;
h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuaikewenangan; dan
Melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:

1. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
2. Pengendali Dampak Lingkungan

PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan

PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

Pengendali Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok dan fungsi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang lingkungan hidup.